



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang di ajukan oleh:

Ilham Bahrum Soleh bin Parlan Silitonga, NIK 1222013105990006, tempat dan tanggal lahir Blok Songo, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Banjar 1, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Ramadani Chaniago binti Faizir, tempat dan tanggal lahir Kota Pinang, 21 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Kampung Banjar 1, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faisal S.P. dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum dari kantor "Law Office F.I.A & ASSOCIATE" yang berkedudukan di Jln. Asrol Adam Komplek Perumahan Wira Asri Blok II No. 182 Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2024;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Register Perkara Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Rap, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 November 2018 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Mitra Halim Kampung bedagai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah Pemohon II bernama Faizir bin Salman, adapun saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Ikbal dan Bapak Zulfikar, mas kawinnya berupa uang Rp. 200.000.00,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, Perjanjian perkawinan tidak ada;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama:
 - **Azzahra Nur Hanifa Silitonga binti Ilham Bahrum Soleh Silitonga**, Perempuan, lahir di Kota Pinang tanggal 17 Januari 2020;
 - **Azira Putri Silitonga binti Ilham Bahrum Soleh Silitonga**, Perempuan, Lahir di Kota Pinang tanggal 13 Oktober 2021;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 19 tahun;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA manapun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Rantauprapat guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;
9. Bahwa para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**ILHAM BAHRUM SOLEH bin PARLAN SILITONGA**) dengan Pemohon II (**RAMADANI CHANIAGO binti FAIZIR**) pada tanggal 2 Nopember 2018 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon, surat kuasa dan identitas kuasa hukum para Pemohon di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat terkait dengan permohonannya tersebut;

Bahwa, sehubungan dengan adanya permohonan istbat nikah/pengesahan nikah, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Rantauprapat telah mengumumkan perkara permohonan istbat nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Rantauprapat selama 14 (empat belas) hari. Namun, selama selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Rantauprapat sehubungan dengan permohonan istbat nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bukti P

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga No. 1222012612190003 tanggal 22-2-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode bukti P;

A. Saksi:

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang nama sebagai berikut:

1. **Edi Susanto bin Gimam Riswanto**, tempat dan tanggal lahir Air Batu, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sumberjo Blok Songo, Kelurahan Sisumut, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Saksi Nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah pasangan yang sah menikah secara sirri pada 2 Nopember 2018 yang beralamat di Mitra Halim Kampung bedagai.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah Pemohon II bernama Faizir, saksi nikah bernama Iqbal dan Zulfikar, dan mahar berupa uang Rp200.000.00,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon sama-sama beragama Islam, diantara merek tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan yang dilarang menikah dalam agama;
- Bahwa tidak ada satu orangpun yang menyatakan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak sah;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon adalah untuk mengurus buku nikah pada KUA.

2. **Dedi Arman Siregar bin Ahyar Siregar**, tempat dan tanggal lahir Kotapinang, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Malim, Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Saksi Nikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah pasangan yang sah menikah secara sirri pada 2 Nopember 2018 yang beralamat di Mitra Halim Kampung bedagai.

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah Pemohon II bernama Faizir, saksi nikah bernama Iqbal dan Zulfikar, dan mahar berupa uang Rp200.000.00,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon sama-sama beragama Islam, diantara mereka tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan yang dilarang menikah dalam agama;
- Bahwa tidak ada satu orangpun yang menyatakan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak sah;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon adalah untuk mengurus buku nikah pada KUA.

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa

Menimbang, bahwa untuk beracara di Pengadilan Agama Pengadilan Agama Rantauprapat, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Faisal S.P., dan kawan-kawan yang berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024, fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenal advokat;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh advokat yang diberi kuasa khusus, majelis hakim menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon dinyatakan dapat mewakili atau mendampingi Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pengadilan Agama Rantauprapat

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan dan atas saran Ketua Majelis tersebut para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon pada intinya adalah para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan para PemohonI serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan yang sama dan sesuai dengan apa yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga keterangan para saksi sesuai dengan Pasal 307-309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang dapat dikonstatir menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan yang sah menikah secara sirri pada 2 Nopember 2018 yang beralamat di Mitra Halim Kampung bedagai;
- Bahwa benar yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah Pemohon II bernama Faizir, saksi nikah bernama Ikbal dan Zulfikar, dan mahar berupa uang Rp200.000.00,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar status para Pemohon pada saat menikah adalah gadis dan jejaka;
- Bahwa benar para Pemohon sama-sama beragama Islam, dan diantara mereka tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan yang dilarang menikah dalam agama Islam;
- Bahwa benar tidak ada satu orangpun yang menyatakan pernikahan para Pemohon tersebut tidak sah;
- Bahwa benar sampai saat ini para Pemohon tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam, dan selanjutnya Hakim mengambil pertimbangan hukum dalam penetapan ini yaitu yang tercantum dalam kitab *l'annah al-Thalibin*, Juz 2 halaman 308, menerangkan:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : " Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut";

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para Pemohon terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan para Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan para Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat para Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ilham Bahrum Soleh bin Parlan Silitonga**) dan Pemohon II (**Ramadani Chaniago binti Faizir**) yang dilaksanakan pada hari 2 November 2018, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pinang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pinang;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Afdal Lailatul Qadri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara e-litigasi.

Ketua Majelis,

DTO

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Hakim Anggota I,

DTO

Suryadi, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Khairul, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

DTO

Widia Fahmi, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
 - ATK Perkara : Rp50.000,00
 - Panggilan : 0
 - PNBP : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).**

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)